



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 171/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DJAINUL ARIFIN, umur 50 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Rangkah Kidul RT 02 RW 01, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

MUDAWAMAH binti UMAR SIDIK, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Punto Dewo RT 01 RW 01, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;

MACHMUDAH binti RIDWAN, umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Punto Dewo RT 01 RW 01, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;

MACHSUNAH binti RIDWAN, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Punto Dewo RT 01 RW 01, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;

MAISAROH binti RIDWAN, umur 36 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Punto Dewo RT 01 RW 01, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT IV**, sekarang **TERBANDING IV** ;

MOCH. ALI bin SARI ASTRO, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Pulo Kencono RT 09 RW 02, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT V** sekarang **TERBANDING V** ;

JURIYAH binti SARI ASTRO, umur 38 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Pulo Kencono RT 09 RW 02, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT VI** sekarang **TERBANDING VI** ;

MUFLIKAH binti SARI ASTRO, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Pulo Kencono RT 09 RW 02, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, semula **PENGGUGAT VII** sekarang **TERBANDING VII** ;

MOCH. ARIFIN bin SARI ASTRO, umur 38 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Pulo Kencono RT 09 RW 02, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT VIII** sekarang **TERBANDING VIII** ;

MOCH. KUSAINI bin SARI ASTRO, umur 33 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Pulo Kencono RT 09 RW 02, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT IX** sekarang **TERBANDING IX** ;

SURIK alias MU'ASSOMAH binti H. ABD. SALAM, umur 58 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 01 RW 01, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT X** sekarang **TERBANDING X** ;

SUYAUMI, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedung Kendo, RT 05 RW 02, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XI**, sekarang **TERBANDING XI** ;

BAMBANG AGUS SUPRIYANTO bin SUKADI, umur 49 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedung Kendo RT 0 RW 02, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XII** sekarang **TERBANDING XII**

ANIS FARIDAH binti SUKADI, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kedung Kendo RT 01 RW 02, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XIII** sekarang **TERBANDING XIII** ;

UMI KULSUM binti PRAMU, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Rangkah Kidul RT 02, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XIV** sekarang **TERBANDING XIV** ;

IMRON ROSADI bin PRAMU, umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Rangkah Kidul RT 02, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XV** sekarang **TERBANDING XV** ;

ABDUL KOLIK bin PRAMU, umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Diponegoro No. 119 Kecamatan Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XVI** sekarang **TERBANDING XVI** ;

FATONAH binti PRAMU, umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln., Rangkah Kidul RT 02, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XVII** sekarang **TERBANDING XVII** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMROTUL JAMILAH binti PRAMU, umur 29 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Rangkah Kidul RT 02, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XVIII** sekarang **TERBANDING XVIII** ;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2009 telah memberikan kuasa kepada **H. ACHMAD ZAINI, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jln. Angrek No. 3 Perum. Sekardangan Sidoarjo, untuk selanjutnya juga disebut **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1431 H., nomor : 1334/Pdt.G/2009/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan di atas obyek sengketa oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 8 Februari 2010 ;
3. Menetapkan bahwa H. ABD. SALAM telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1953 dengan meninggalkan ahli waris ;

RIDWAN Bin H.ABD. SALAM, meninggal dunia tanggal 23 Nopember 1991 dengan meninggalkan seorang isteri bernama MUDAWAMAH P. I dan 3 (tiga) orang anak :

MAHMUDAH binti RIDWAN / Penggugat II ;

MACHSUNAH binti RIDWAN / Penggugat III ;

MAISAROH binti RIDWAN / Penggugat IV ;

- 3.2. SUMAIYAH binti H. ABD. SALAM, telah meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2002 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak ;

MOCH. ALI bin SARI ASTRO / Penggugat V ;

JURIYAH binti SARI ASTRO / Penggugat VI ;

MUFLIKAH binti SARI ASTRO / Penggugat VII ;

MOCH. ARFIFIN bin SARI ASTRO / Penggugat VIII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. KUSAIRI bin SARI ASTRO / Penggugat IX ;

URIK alias MUASSOMAH binti H.ABD.SALAM/ Penggugat X ;

3.4. SUKADI bin H. ABD. SALAM, telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus

2008, meninggalkan seorang isteri bernama SUYAUMI/ Penggugat XI dan 2 (dua) orang anak :

BAMBANG AGUS SUPRIYANTO bin SUKADI/ Penggugat XII ;

ANIS FARIDAH binti SUKADI / Penggugat XIII ;

3.5. PRAMU bin H. ABD. SALAM, meninggal dunia tanggal 19 Mei 2007 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak :

- UMI KULSUM binti PRAMU/Penggugat XIV ;

IMRON ROSADI bin PRAMU/Penggugat XV ;

ABDL KOLIQ bin PRAMU/Penggugat XVI ;

FATONAH binti PRAMU/ Penggugat XVII ;

UMROTUL JAMILAH binti PRAMU/ Penggugat XVIII ;

Menetapkan, bahwa tanah tambak sebagaimana tersebut leter C nomor : 381, persil 87 dan 88 kelas IV, luas 6,296 Ha, yang kemudian berubah menjadi sertifikat Hak Milik No. 119 gambar situasi No. 158/1976 luas 60.000 meter persegi, yang terletak di desa Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah tambak milik Tulik Toimin ;
- Sebelah Timur : tanah tambak milik PT. Monadon Kencana ;
- Sebelah Selatan : Sungai ;
- Sebelah Barat : tanah tambak H. Bisri ;

Adalah harta waris asal peninggalan H. ABD.SALAM yang belum dibagi waris

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan H.

ABD.SALAM sebagaimana tersebut diktum angka 4 diatas adalah sebagai berikut :

RIDWAN bin H. SALAM memperoleh 2/8 bagian, selanjutnya menjadi bagian isteri MUDAWAMAH (P.I) dan ketiga anak-anaknya yaitu MACHSUNAH / Penggugat II dan MAISAROH / Penggugat III ;

SUMAIYAH binti H.ABD. SALAM memperoleh 1/8 bagian, selanjutnya menjadi bagian kelima orang anaknya yaitu MOCH.ALI / Penggugat IV. JURIAH/ Penggugat V, MUFLIKAH/ Penggugat VI, MOCH. ARIFIN/ Penggugat VII, dan MOCH. KUSAIRI/ Penggugat VIII ;

SURIK alias MUASSOMAH binti H. ABD. SALAM memperoleh 1/8 bagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADI bin H. ABD. SALAM memperoleh 2/8 bagian selanjutnya bagian isteri SUYAUMI (P.IX) dan kedua anaknya yaitu BAMBANG SUPRIYANTO / Penggugat X dan ANIS FARIDAH / Penggugat XI ;

PRANMU bin H. ABD. SALAM memperoleh 2/8 bagian selanjutnya menjadi bagian kelima orang anaknya yaitu UMI KULSUM/ Penggugat XII, IMRON ROSADI/ Penggugat XIII, ABDL KOLIQ / Penggugat XIV dan UMROTUL JAMILAH / Penggugat XVI ;

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya agar menyerahkan tanah tambak sengketa dalam keadaan kosong dan bukti sertifikat hak milik no. 119 desa Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo luas 60.000 meter persegi. GS no. 158/1976 atas nama SAPIKYAH kepada para Penggugat ;

Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 27 April 2010 Nomor : 1334/Pdt.G/2009/PA. Sda., bahwa Tergugat / Pemanding pada tanggal 27 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1431H. Nomor : 1334/Pdt.G/2009/PA. Sda., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Mei 2010 ;

Menimbang bahwa Pemanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 2 Juni 2010 dan Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 20 Juni 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1431 H. Nomor 1334/Pdt.G/2009/PA. Sda., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding, dan kontra memori banding dari Terbanding maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding, Tergugat / Pembanding telah mengajukan eksepsi / keberatan-keberatannya sebagaimana terurai dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya adalah menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Tergugat / Pembanding telah mengemukakan keberatan-keberatannya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan-keberatan tersebut bahwa gugatan Para Penggugat / Para Terbanding sendiri pada pokoknya adalah menggugat pembagian warisan atas obyek sengketa yang berupa tanah tambak yang tersebut dalam leter C No. 381 persil 87 dan 88 kelas IV luas 6,296 Ha yang kemudian berubah menjadi sertifikat hak milik nomor 119 yang diuraikan dalam gambar situasi nomor 158/1976 seluas 60.000 m² yang dianggap sebagai harta warisan almarhum H. Abd. Salam yang meninggal dunia pada tahun 1953 yang belum pernah dibagi waris ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan bantahan dan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 8 Nopember 1955 (bukti T4) adalah harta peninggalan H.Abd. Salam yang telah diserahkan menjadi hak (bagian warisan) bagi Sapikyah ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, Surat Keterangan Waris tertanggal 8 Nopember 1955 (bukti T4) telah dibuat setelah wafatnya H. Abd. Salam, dan dibuat sebagai pembagian warisan di hadapan dan ditanda tangani pula oleh Kepala desa (Lurah) dan Asisten Wedono serta Alm. Saenah (nenek dari Penggugat I s/d IX), alm. Ridwan (ayah dari P I, II dan III), alm.Sukadi (ayah dari Penggugat X dan XI) dan alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramu (ayah dari Penggugat XII s/d XVI) ;

Menimbang, bahwa selain itu hingga wafatnya Sakpiyah, obyek sengketa selain dikuasai alm. Sakpiyah juga telah diurus pensertifikatannya sehingga keluarlah sertifikat hak milik atas nama Sakpiyah nomor 119 Desa Pucanganom Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti kepemilikannya, alm. Sakpiyah juga telah mengajukan permohonan pengesahannya ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah diputus dengan Penetapan nomor : 120/Pdt.P/1992/PN Sda. Tanggal 1 Juni 1992 (bukti T2) ;

Menimbang, bahwa saat alm.Sakpiyah masih hidup dan menguasai obyek sengketa, mengurus pensertifikatannya dan mengajukan pengesahan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, Para Penggugat / Para Terbanding tidak pernah mengajukan keberatan atas kepemilikan alm. Sakpiyah terhadap obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sepeninggal alm. H. Abd. Salam telah terjadi pembagian harta waris (peninggalan) H. Abd. Salam, dan khusus obyek sengketa adalah harta waris yang menjadi hak / bagian alm. Sakpiyah, sehingga dengan wafatnya Sakpiyah maka harta tersebut adalah menjadi harta warisan (peninggalan) alm. Sakpiyah tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian atas bukti-bukti yang dikemukakan Para Penggugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama menganggap tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan bahwa atas obyek sengketa adalah harta alm.H.Abd. Salam yang belum pernah dibagi waris, yang bisa melumpuhkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama menganggap Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya, karenanya gugatannya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, padahal gugatan Para Penggugat / Para Terbanding ditolak, maka Panitera/ Jurusita pada Pengadilan Agama Sidoarjo harus diperintah untuk mengangkat sita jaminan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, oleh karena Para Penggugat / Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 181 HIR, biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun banding harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;

Dalam Eksepsi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1431H. Nomor : 1334/Pdt.G/2009/PA Sda., ;

Dalam Pokok Perkara

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1431H. Nomor : 1334/Pdt.G/2009/PA Sda., ;

Mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding seluruhnya.
- Memerintahkan Panitera / Jurusita pada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa ;
- Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1431 H. oleh kami

Drs. H. MOH. MUNAWAR., sebagai Ketua Majelis, **Drs. BAMBANG ALI MUHAJIR.**, dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.BAMBANG ALI MUHAJIR
HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttt

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

RACHMADI SUHAMKA. S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)